



**PUTUSAN**

Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir truk, tempat tinggal di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 04 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*/\*, tertanggal 03 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I lahir tanggal 12 Mei 2013;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
  - b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu melibatkan orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir tahun 2012 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang



tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa sebelum berpisah Pemohon telah sering berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 September 2014 proses mediasi yang telah dilaksanakantidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 02 Oktober 2011 di Ranah Batahan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di silaping sampai berpisah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Raditya Nauval;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak Desember 2011, tetapi sejak November 2012 dengan penyebab tidak seperti yang diuraikan Pemohon melainkan sebagai berikut:
  - a. Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selalu berusaha patuh kepada Pemohon;
  - b. Tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sebenarnya adalah Termohon ingin pindah rumah dari rumah orang tua Pemohon karena Termohon merasa sulit cocok hidup berdampingan dengan keluarga Pemohon, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Termohon pernah bertengkar dengan adik Pemohon gara-gara menonton televisi, tapi Pemohon lebih membela adiknya daripada Termohon;
- Bahwa pada bulan November 2012 tersebut juga Termohon bertengkar dengan kakak Pemohon karena saat Termohon membantu Ibu Pemohon mengisi rapor, anak kakak Pemohon ribut dan mengganggu Termohon, Termohon melarangnya, saat anak tersebut menangis, kakak Pemohon menuduh Termohon memukul anaknya dan saat kakak Pemohon melapor kepada Pemohon, Pemohon marah kepada Termohon dan setelah itu Pemohon mengusir Termohon dan Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar Pemohon sudah sering memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan/ bersedia diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terwujud lagi bersama Pemohon dan bila terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini agar apa yang tertulis dan termaksud di dalam pokok perkara sebagai Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan apa yang tertulis dan termaksud sebagai Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan saat masih tinggal bersama, Tergugat memberi nafkah sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya, baginya berlaku masa iddah dan selama masa iddah tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri;
- Bahwa isteri yang diceraikan juga berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari suami baik berupa uang ataupun benda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut biaya nafkah anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri atau dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Belanja/ nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar tuntutan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik/ rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi jawaban Termohon dan tetap pada permohonan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai supir truk di tempat orang tua Tergugat dengan penghasilan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, oleh karena itu Tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat terhadap:

1. Nafkah selama masa iddah sebanyak Tergugat sanggup Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Uang mut'ah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);





3. Nafkah satu orang anak yang berada dibawah asuhan Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat menerima kesanggupan Termugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/\*\*\*\* tertanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, cocok dengan aslinya disertai meterai, nazegelen pos dan legalisasi cukup (P);

B. Saksi Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon samapi berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon





yang disebabkan Termohon sering melawan kepada Pemohon dan juga masalah anak kakak Pemohon yang dilarang ribut oleh Termohon karena Termohon membantu mertuanya mengisi rapor karena Termohon merasa terganggu hingga menyebabkan anak tersebut menangis dan Termohon disalahkan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011, di Siduampan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan juga masalah anak kakak Pemohon yang dilarang ribut oleh Termohon saat Termohon membantu mertuanya mengisi rapor dan Termohon merasa terganggu, saat anak tersebut menangis, Pemohon menyalahkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi dan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI III**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011, di Siduampan di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya tahu dari pengaduan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah anak kakak Pemohon yang dilarang ribut oleh Termohon saat Termohon membantu mertuanya mengisi rapor dan Termohon merasa terganggu, saat anak tersebut menangis, Pemohon menyalahkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon dan saksi yang menjemputnya ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI IV**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011, di Siduampan di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya tahu dari pengaduan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah anak kakak Pemohon yang dilarang ribut oleh Termohon saat Termohon membantu mertuanya mengisi rapor dan Termohon merasa terganggu, saat anak tersebut menangis, Pemohon menyalahkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon dan saksi yang menjemput Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi dan Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa dalam konvensi Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban, bersedia diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa dalam rekonvensi Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis di



persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak majelis telah menetapkan Arifdi Nahravi, SH., Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 September 2014, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam posita permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Desember 2011 yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
- Orang tua Termohon sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu melibatkan orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak akhir tahun 2012 karena Termohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian besar dalil Pemohon dan membantah sebagian dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak November 2012 dengan penyebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon ingin pindah rumah dari rumah orang tua Pemohon karena Termohon merasa sulit cocok hidup berdampingan dengan keluarga Pemohon, namun Pemohon tidak mau;



- b. Bahwa Termohon pernah bertengkar dengan adik Pemohon gara-gara menonton televisi, tapi Pemohon lebih membela adiknya daripada Termohon;
- Bahwa pada bulan November 2012 tersebut juga Termohon bertengkar dengan kakak Pemohon karena saat Termohon membantu Ibu Pemohon mengisi rapor, anak kakak Pemohon ribut dan mengganggu Termohon, Termohon melarangnya, saat anak tersebut menangis, kakak Pemohon menuduh Termohon memukul anaknya dan saat kakak Pemohon melapor kepada Pemohon, Pemohon marah kepada Termohon dan setelah itu Pemohon mengusir Termohon dan Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar Pemohon sudah sering memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan/ bersedia diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terwujud lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Termohon dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan diakui oleh Termohon, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi ketentuan syarat bukti tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dilaksanakan secara Islam sehingga secara formil Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon, saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka majelis berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi Pasal 171-175 R.Bg., dan secara materil keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama hingga saat ini dan keluarga Pemohon menyatakan telah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan lagi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., sebagai syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Termohon, saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka majelis berpendapat saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi Pasal 171-175 R.Bg., dan secara materil keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon



dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama hingga saat ini setelah diusir oleh Pemohon dan keluarga Termohon menyatakan telah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan lagi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., sebagai syarat materil saksi dan usaha damai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak berdiam satu rumah lagi serta tidak saling peduli;



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana fakta tersebut di atas dan tidak adanya kesanggupan Pemohon dan Termohon mempertahankan keutuhan rumah tangganya, majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin dimana hal itu merupakan unsur pokok dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta adalah bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak November 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", dapat dinyatakan alasan Pemohon telah relevan dengan alasan cerai yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak akan tercipta kembali tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan Pemohon telah cukup menurut hukum sesuai dengan kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis menilai bahwa dengan keadaan tersebut sulit diharapkan dapat mempertahankan ikatan perkawinan mereka dan hanya akan memberi peluang pada kedua belah pihak untuk saling mendzalimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan sebagai akibat dari adanya perceraian, Penggugat memohon kepada majelis dengan tuntutan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.3. Belanja/ nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa;

**Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar tuntutan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugat balik/ rekonvensi Penggugat diajukan bersama-sama dengan jawaban secara lisan dalam persidangan telah



memenuhi ketentuan Pasal 158 RBg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat mengenai nafkah, maka majelis terlebih dahulu menetapkan penghasilan Tergugat sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pekerjaan Tergugat adalah supir truk dengan penghasilan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Tergugat mengakui pekerjaannya sebagai supir truk dengan menyatakan hanya memperoleh penghasilan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama iddah yang diajukan oleh Penggugat sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nyata sebagai kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan disanggupi oleh Tergugat sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat yang diterima baik oleh Penggugat dan dinilai oleh Majelis sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) disanggupi Tergugat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jawaban lisannya yang juga diterima baik oleh Penggugat, majelis berpendapat kesanggupan Tergugat ini sudah layak dan masih dalam batas nilai kepantasan yang berlaku dalam masyarakat dengan dibandingkan dengan penghasilan Tergugat sebagai supir truk;





Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah satu orang anak bernama ANAK I yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut mandiri/ dewasa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Tergugat hanya bersedia menyanggupi tuntutan Penggugat yaitu minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan diterima baik pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (c) jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya/ nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kesanggupan tersebut dinilai majelis telah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan telah cukup untuk menjamin kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menyanggupi tuntutan-tuntutan Penggugat terhadap iddah sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama iddah, mut'ah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah satu orang anak minimal sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat tersebut telah diterima baik oleh Penggugat sehingga menjadi suatu kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUHPerd., maka majelis menetapkan menjadi kewajiban Tergugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman



Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Belanja nafkah satu orang anak bernama ANAK I sebanyak minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, MHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, SH.**, dan **Ranie Sayulina, SHI.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Muzakkir, SH.**, dan **Ranie Sayulina, SHI.**, Hakim-hakim Anggota dan **Darmaini Satar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Muzakkir, SH**

**Dra. Ermida Yustri, MHI**

Hakim Anggota

dto

**Ranie Sayulina, SHI**

Panitera Pengganti

dto

**Darmaini Satar, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

**Jumlah Rp 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)